

**PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEMARANG**

SKRIPSI

**Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan Oleh :

Detania Intan Kharisma

30301508977

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEMARANG**

Diajukan Oleh :

Detania Intan Kharisma

30301508977

Pada Tanggal, 7 Februari 2019 Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. H. Amin Purnawan, SH, CN.,M.Hum
NIDN : 06-0612-6501

**PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEMARANG**

Disusun oleh

DETANIA INTAN KHARISMA

30301508977

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 26 Maret 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1807-6001

Anggota




Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum
NIDK :88-7737-0018

Anggota


Dr. H. Amin Purnawan, SH, CN.,M.Hum
NIDN : 06-0612-6501

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Detania Intan Kharisma**

NIM : **30301508977**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

**PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEMARANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 01 April 2019



Detania Intan Kharisma

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah nasibnya sendiri (Ar-Ra'd 13:11)*
- *Tidak ada yang mudah dalam hidup. Berusaha dan berdo'a merupakan kunci menuju kemudahan hidup.*

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta
 - Kedua kakak
- Dosen pembimbing
 - Teman-teman

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi dengan judul “PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEMARANG” dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui peranan lembaga perlindungan konsumen apabila terjadi kendala saat melakukan perjanjian jual beli melalui internet.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, SH, CN.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni.,SH.,MH., selaku dosen wali.
5. Bapak Dan Ibu Dosen Serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan ibu Dosen Tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya
7. Pihak Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K), yang telah bersedia menjadikan tempatnya sebagai objek penelitian.
8. Kedua orang tua, Bapak Totok Riyanto dan Ibu Sulasih, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
9. Kedua kakak kandung, Aditya Khresna N.P. dan Citra Lani Juwita yang telah membantu dalam dukungan selama mengerjakan skripsi. Kakak ipar, Raisatul Umamiya.
10. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2015, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas kesan-kesan selama penulis menimba ilmu.


11. Teman-teman penulis Annisa, Miska, Mutia, Latifa, Shella, yang selalu menjadi pendengar yang baik, memberikan hiburan, semangat, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk penulisan skripsi ini, supaya skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi semua orang. Demikian, dan apabila terdapat banyak kesalahan pada penulisan skripsi ini penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik kedua orang tua, kakak, serta teman-teman penulis. Tidak lupa juga dosen pembimbing yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Semarang, 07 Februari 2019



Detania Intan Kharisma